

PENETAPAN - PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG – KELURAHAN NAPAL KECAMATAN SELUMA KABUPATEN SELUMA
2024

Kpt NOMOR 646 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 05 KELURAHAN NAPAL KECAMATAN SELUMA KABUPATEN SELUMA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Penggunaan surat suara untuk pemungutan suara ulang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini adalah : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 646.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 05 Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 18 Februari 2024.
2. Lampiran 0 (Nihil) halaman.